



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Ahmad Yani No. 4 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Kode Pos 74113
Telp / Fax No (0532) 21465, 23161 Email : tphpkab.kobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 816/ 159 /TPHP.1/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, maka untuk tertib administrasi dan pembinaan pengelolaan kegiatan agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
c. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1920) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 62);

Memperhatikan : Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA/A.I/3.27.0.00.0.00.09.00/001/2021 Tanggal 20 Januari 2021

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.


KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan dimaksud mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut ;

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan.
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas,


Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010


Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Ktw. Barat
di - Pangkalan Bun
2. Yth. Inspektur Kabupaten Ktw. Barat
di - Pangkalan Bun
3. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 816/ /TPHP.1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	JABATAN PADA PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1.	NAMA : HASAN FADHUR ROZI, S.ST NIP : 198209142010011011	Pangkat/ : Penata Gol : (III/c)	KASUBAG KEUANGAN
2.	NAMA : ARIANI, SE NIP : 1198109152003122006	Pangkat/ : Penata Muda Gol : Tk.I(III/b)	VERIFIKATOR KEUANGAN
3.	NAMA : NESI PUJA KUSUMA, SP NIP : 198504102011012010	Pangkat/ : Penata Gol : (III/c)	PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN

Kepala Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat,


Ir. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010